

PROSES PERSIDANGAN PIDANA SECARA ELEKTRONIK SEBAGAI POTENSI PELANGGARAN TERHADAP HAK-HAK TERDAKWA

Steven S. Gugu

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia

Korespondensi: gugu.law.78@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini membahas potensi pelanggaran hak-hak terdakwa dalam konteks persidangan elektronik, dengan fokus pada aspek-aspek tertentu yang mungkin terpengaruh. Aspek yang dimaksud berkenaan dengan kebijakan sepihak ketua pengadilan dalam menjalankan sidang elektronik tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak penasihat yang akan melakukan sidang. Problem ini, secara *de jure* kontradiktif dengan asas keadilan prosedural dimana dalam konteks itu, pihak penasihat hukum klien-nya berhak untuk diperlakukan secara setara untuk diberikan kesempatan untuk menyetujui atau tidak dalam hal sidang akan dilaksanakan secara elektronik atau tidak. Menurut penulis, seharusnya praktik penentuan sidang elektronik tidak dilakukan sepihak oleh ketua pengadilan, melainkan dilakukan berdasarkan persetujuan bersama antara hakim, jaksa, dan penasihat hukum yang akan bersidang sesuai dengan amanat keadilan prosedural.

Kata-kata Kunci: Persidangan Pidana Elektronik; Pelanggaran Hak; Terdakwa.

Abstract

This paper examines potential violations of defendants' rights in the context of electronic trials, focusing on specific aspects that may be affected. The aspect in question concerns the unilateral policy of the head of the court in carrying out electronic hearings without prior approval from the advisor who will conduct the hearing. This problem *de jure* contradicts the principle of procedural justice where in that context, the client's legal advisor has the right to be treated equally in being given the opportunity to agree or not whether the trial will be held electronically or not. According to the author, the practice of determining electronic hearings should not be carried out unilaterally by the head of the court, but should be carried out based on mutual agreement between the judge, prosecutor and legal advisor who will convene in accordance with the mandate of procedural justice.

Keywords: Electronic Criminal Trial; Violation of Rights; Defendant.

PENDAHULUAN

Dalam era modern, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem peradilan. Salah satu hambatan dalam penegakan hukum di Indonesia adalah karena lambat-nya sistem peradilan yang tradisional dan tata cara yang berbelit-belit, sehingga membuat ranah litigasi di Indonesia menjadi tertinggal dibandingkan negara-negara lain. Oleh karena itu perlunya sistem penegakan hukum yang dapat memberikan kemudahan akses bagi para penegak hukum terlebih khusus menjamin keadilan bagi masyarakat.

Pengadilan elektronik atau e-Court merupakan langkah inovatif yang diadopsi oleh sejumlah negara, termasuk Indonesia, untuk mempercepat dan mempermudah proses peradilan. Meskipun tujuan utamanya adalah peningkatan efisiensi, implementasi peradilan elektronik tidak selalu berjalan sesuai harapan, dan muncul perhatian serius terkait proses keadilan. Dalam era transformasi digital ini, perkembangan teknologi informasi telah mengubah banyak aspek kehidupan kita, termasuk dalam ranah sistem peradilan. Salah satu inovasi yang menarik perhatian adalah penerapan persidangan elektronik, di mana teknologi digunakan untuk memfasilitasi proses-proses peradilan secara lebih efisien dan modern. Seiring dengan tuntutan akan aksesibilitas, kecepatan, dan efisiensi, persidangan elektronik menjadi alternatif yang menjanjikan untuk meningkatkan sistem peradilan yang ada.

Persidangan elektronik memang memberikan kemudahan-kemudahan bagi para pencari keadilan karena dengan adanya sistem ini memberikan ruang baru bagi penegak keadilan berupa transparansi, efektivitas, akuntabilitas, dan kemudahan mengakses informasi. Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, Mahkamah Agung mendorong pencari keadilan dalam perkara perdata, perdata, agama, dan tata usaha negara memanfaatkan fitur-fitur yang disediakan Mahkamah Agung RI, yaitu sistem e-Court untuk pengajuan pendaftaran perkara dan e-Litigasi untuk menyelenggarakan perkara perdata. Sidang, khususnya untuk agenda jawab-jinawab.¹

Pengadilan onsite pada dasarnya seringkali dihadapkan pada kendala waktu, biaya, dan keterbatasan sumber daya manusia. Dalam konteks ini, persidangan pidana elektronik menawarkan solusi yang dapat

¹ Pelaksanaan sistem e-court dan e-litigation didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

mengatasi sejumlah hambatan tersebut. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses persidangan pidana memungkinkan akses yang lebih mudah bagi semua pihak yang terlibat, termasuk hakim, jaksa, pengacara, dan terdakwa.

Sebelum adanya pandemi COVID-19, persidangan pidana dilaksanakan di ruang sidang pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 230 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAAP). Persidangan yang dilaksanakan di gedung pengadilan dalam ruang sidang berkaitan dengan asas pemeriksaan secara langsung dan lisan (*mondelinge procedure*) dalam hukum acara pidana. Asas tersebut menekankan adanya kehadiran Terdakwa dalam persidangan dalam keadaan bebas dan diperiksa dengan bahasa yang dimengerti oleh Terdakwa. Namun pasca pandemi COVID-19, persidangan dimungkinkan untuk dapat dilakukan di tempat yang berbeda dengan memanfaatkan perangkat teknologi informasi dengan tetap memperhatikan asas pemeriksaan secara langsung dan lisan tersebut. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik tersebut menjadi penting dipahami bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik dalam kerangka pembaruan peradilan (*judicial reform*) sudah seharusnya ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang sering dikeluhkan oleh para pencari keadilan.

Upaya optimalisasi kebijakan peradilan pidana elektronik kemudian diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerjasama Nomor 402/DJU/KM.01.1/4/2020, KEP-17/E/Ejp/04/2020, PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui Teleconference yang melibatkan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kehadiran perjanjian kerja sama tersebut dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan persidangan perkara pidana melalui telekonferensi. Pelaksanaan isi perjanjian tersebut kemudian ditekankan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya Dalam Tata Normal Baru. Namun demikian, ketentuan yang ada tersebut tidak ada yang mengatur hal-hal teknis perihal persidangan pidana secara elektronik sehingga dalam praktek peradilan pidana elektronik diinterpretasikan oleh Hakim atau Majelis Hakim berdasarkan kewenangan diskresi-nya (*judicial discretion*).

Kekosongan hukum tersebut kemudian membuat penggunaan diskresi Hakim atau Majelis Hakim dalam pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik menemukan pembenaran-nya. Hakim atau Majelis Hakim secara *ex officio* dapat menggunakan diskresi-nya untuk menyikapi hal-hal yang tidak diatur secara *expressive verbis* dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi demikian berdampak pada aspek kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan perkara pidana, khususnya Terdakwa yang dihadapkan persidangan. Mahkamah Agung Republik Indonesia memahami kondisi tersebut sehingga mengesahkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik.

Meskipun potensi keuntungan yang signifikan, implementasi persidangan pidana elektronik juga membawa sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Keamanan data, privasi, dan integritas proses hukum adalah beberapa isu kritis yang membutuhkan perhatian serius. Selain itu, adaptasi budaya dan hukum masyarakat terhadap perubahan ini perlu dieksplorasi lebih lanjut untuk memastikan kesuksesan implementasi. Kendala sarana dan prasarana tersebut pada akhirnya sangat mempengaruhi jalannya proses peradilan pidana secara elektronik yang berdampak langsung pada proses pembuktian guna mencari kebenaran materiil atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil sebagaimana dikehendaki oleh hukum acara pidana. Harus dipahami bahwa pembuktian merupakan bagian yang paling penting dalam acara pidana yang mana hak asasi manusia dipertaruhkan.² Bersamaan dengan itu, kendala sarana dan prasarana jelas berdampak pada aspek pemenuhan hak-hak Terdakwa dalam persidangan sehingga potensi pelanggaran terhadap hak-hak Terdakwa tersebut sangat besar. Apalagi persidangan pidana secara elektronik dilaksanakan tanpa persetujuan dari Terdakwa dan hanya didasarkan pada penetapan Pemerintah atau diskresi Hakim melalui penetapan-nya sehingga memenuhi “keadaan tertentu” yang dimaksud oleh PERMA tersebut.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tata cara forum persidangan pidana di Indonesia?
2. Bagaimana Konsep hukum persidangan pidana secara elektronik dalam perspektif keadilan dan perlindungan hukum bagi Terdakwa?

Metode Penelitian

Metode yang dipakai dalam penulisan ini adalah Metode Penelitian Hukum Normatif, merupakan suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan tentang norma hukum yang terkait dengan masalah dan isu hukum terkait dengan pelanggaran hak terdakwa dalam sistem persidangan pidana elektronik. Metode ini lebih bersifat deskriptif dan kualitatif, sehingga penekanan-nya lebih pada interpretasi dan pemahaman.

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 249.

PEMBAHASAN**Sistem Peradilan Pidana Secara Langsung Dan Terbuka Untuk Umum**

Peradilan pidana adalah sebuah representasi dari mekanisme atau hak negara untuk menghukum seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang termasuk dalam kategori perbuatan pidana. Dalam proses peradilan pidana, dakwaan terhadap Terdakwa akan diajukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum kecuali undang undang menentukan lain. Dakwaan tersebut akan berusaha dibuktikan oleh Penuntut Umum dengan mengajukan bukti-bukti dan terhadap bukti tersebut dapat dibantah oleh Terdakwa. Pengadilan kemudian menjatuhkan putusan yang didasarkan pada penilaian terhadap bukti bukti yang dihadirkan di persidangan. Hal ini menyiratkan bahwa dasar faktual penjatuhan putusan harus didasarkan pada pemeriksaan yang cermat terhadap bukti yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa.

Persidangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu dengan kata dasar sidang yang artinya pertemuan untuk membicarakan sesuatu; rapat: -- itu dihadiri oleh semua anggota; segenap anggota. Dimana persidangan yaitu terdapat tambahan kata "per" di awal dan mendapat akhiran kata "an" yang artinya pertemuan segenap anggota untuk membicarakan sesuatu.³⁰ Secara terminologi sidang adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu masalah dengan syarat-syarat tertentu. Wirjono Prodjodikoro menyebutkan dengan tegas bahwa penuntutan adalah menuntut seorang terdakwa di muka Hakim Pidana dengan menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.³

Pemeriksaan di Pengadilan dimulai dengan penentuan hari persidangan yang dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menyidangkan perkara, hal tersebut diatur di dalam Pasal 152 ayat (1) KUHAP. Dalam hal ini, hakim tersebut memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan yang diatur di dalam Pasal 152 ayat (2) KUHAP. KUHAP membedakan tiga macam pemeriksaan sidang pengadilan. Pertama, pemeriksaan perkara biasa, kedua, pemeriksaan singkat, dan ketiga, pemeriksaan cepat. Pemeriksaan cepat dibagi lagi

³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Atjara Pidana di Indonesia*, 1967, Yang dikutip oleh Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.162.

atas pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas.⁴

Undang-Undang tidak memberikan batasan tentang perkara perkara yang mana yang termasuk pemeriksaan biasa. Hanya pada pemeriksaan singkat dan cepat saja diberikan batasan. Pasal 203 ayat (1) KUHAP memberi batasan tentang apa yang dimaksud dengan pemeriksaan singkat yaitu: “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.”

Selanjutnya, yang dimaksud dengan pemeriksaan cepat ditentukan oleh Pasal 205 ayat (1) berkaitan dengan tindak pidana ringan yaitu: “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu rupiah dan penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini.”

Menurut Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terdapat beberapa Asas- asas penting yang digunakan baik pada waktu pemeriksaan permulaan maupun pada waktu proses persidangan di pengadilan yakni sebagai berikut:

1. Asas Pemeriksaan Hakim yang langsung dan lisan.
2. Asas Peradilan yang terbuka untuk umum.
3. Perlakuan yang sama dimuka hukum. Tanpa diskriminasi apapun.
4. Asas Praduga tak bersalah.
5. Asas Peradilan yang bebas dan dilakukan cepat, sederhana, dan biaya ringan.
6. Asas Tersangka / Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum
7. Asas Ganti Rugi dan Rehabilitasi.
8. Asas Oportunitas.
9. Asas Akusator.
10. Pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah.
11. Kewajiban pengadilan dan mengendalikan putusan-nya.

Salah satu asas yang penting dan yang pertama dalam KUHAP yakni Pemeriksaan dalam sidang di pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung, arti langsung di sini adalah langsung kepada terdakwa dan para saksi. Hal tersebut sangat berbeda dengan acara perdata yang di mana tergugat dapat diwakili oleh kuasanya. Pemeriksaan oleh hakim juga dapat dilakukan secara lisan, artinya bukan tertulis sebagaimana antara

⁴ Diambil dari jenis-jenis pemeriksaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

hakim dan terdakwa. Dasar hukum mengenai ketentuan di atas diatur dalam Pasal 154, Pasal 155 KUHAP, dan seterusnya.

Dari asas langsung tersebut yang dipandang sebagai pengecualian ialah kemungkinan dari putusan hakim yang dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa 25 sendiri yaitu putusan *verstek* atau *in absentia*. Perlu digaris bawahi bahwa ini merupakan pengecualian yaitu dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan yang diatur dalam Pasal 213 KUHAP berbunyi: "Terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang". Begitu pula ketentuan yang ada dalam Pasal 214 KUHAP yang mengatur tentang acara pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa. Ada pula dalam Hukum Acara Pidana khusus seperti Undang-Undang Nomor 7 (Darurat) Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, dan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikenal pemeriksaan pengadilan secara *in absentia* atau tanpa hadirnya terdakwa.

Pada prinsipnya, semua persidangan pidana harus dinyatakan terbuka untuk umum dan dilakukan secara langsung dalam ruang sidang, kecuali oleh hal-hal yang urgensi dan oleh Undang-Undang mengatur dan membolehkan dalam keadaan tertentu dan oleh Undang-Undang tertentu.

Potensi Pelanggaran Hak Terdakwa Atas Proses Peradilan Pidana Secara Elektronik.

Kondisi Peradilan Elektronik di Indonesia, Indonesia memasuki era peradilan elektronik dengan menghadirkan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang memungkinkan penggunaan berkas digital dan pengadilan daring. Meskipun inovatif, pengalaman praktis mengungkap sejumlah isu dan tantangan yang mempengaruhi keadilan dalam proses peradilan tersebut.

Ekspektasi banyak orang sangat tinggi terhadap efisiensi dan aksesibilitas peradilan elektronik menjadi daya dorong utama. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan, baik penggugat maupun tergugat, berharap dapat memperoleh keputusan dengan cepat dan tanpa hambatan.

Dalam proses peradilan pidana, pelaku kejahatan pada prinsipnya pantas untuk dihukum atas perbuatan mereka, tetapi mereka tunduk pada keyakinan dan hukuman jika negara telah memberi mereka proses peradilan yang adil (*fair trial*) dan membuktikan kesalahan mereka tanpa keraguan yang masuk akal (*beyond reasonable doubt*). Fairness dikonsepsikan sebagai sesuatu yang dirasakan oleh Terdakwa terkait dengan proses dan bagaimana Terdakwa diperlakukan dalam proses. Dalam konteks tersebut, fairness dari proses peradilan pidana serta

hasilnya sering digambarkan dengan istilah kelayakan atau kewajaran (*reasonableness*).

Kelayakan atau kewajaran tersebut direpresentasikan dengan adanya serangkaian prosedur yang mengatur tentang bagaimana seseorang diperlakukan dalam proses peradilan pidana. Hak atas proses peradilan yang adil secara substansial sebenarnya tidak hanya didukung oleh hak-hak prosedural dalam perwujudan-nya. Hak-hak substantif lain juga memegang peranan penting dalam mendukung terciptanya peradilan yang adil sekaligus memberikan seseorang hak atas proses peradilan yang adil. Memberikan hak-hak yang pantas kepada Terdakwa dalam suatu proses peradilan pidana merupakan bagian dari perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Sejalan dengan itu, mempertimbangkan kepentingan Terdakwa adalah suatu hal yang penting agar Terdakwa dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses persidangan. Untuk memastikan hal ini, Terdakwa diberikan semua jenis hak prosedural yang memungkinkan dirinya untuk berpartisipasi selama proses persidangan berlangsung. Pengertian adil disini adalah lebih dari sekadar penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan secara formal, tetapi di dalamnya terkandung penghargaan terhadap hak kemerdekaan seseorang warga negara.⁵

Jika melihat situasi dan kondisi pelaksanaan persidangan perkara pidana yang terkendala pandemi COVID-19, pembentukan PERMA tersebut pada dasarnya ditujukan untuk memenuhi hak Terdakwa untuk mendapatkan proses peradilan yang cepat (*speedy trial*) tanpa adanya penundaan yang tidak semestinya (*to be tried without undue delay*) meskipun dihadapkan pada suatu keadaan tertentu. Hak Terdakwa untuk mendapatkan proses peradilan yang cepat tanpa adanya penundaan yang tidak semestinya tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk membatasi pelanggaran terhadap kebebasan pribadi yang disebabkan oleh penahanan pada masa pra persidangan (*pre-trial*) dan pada masa persidangan (*trial*) dan berlaku pada semua tahapan proses pidana termasuk pada proses upaya hukum.

Hal ini juga penting untuk jaminan persidangan yang adil karena penundaan yang tidak semestinya dapat menyebabkan hilangnya bukti atau memudar-nya ingatan para Saksi. Selain itu, hak tersebut berusaha meminimalkan ketegangan emosional pada Terdakwa yang disebabkan oleh proses pidana yang tertunda. Melalui pengaturan persidangan pidana secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan

⁵ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020, hlm. 293.

Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik (selanjutnya disebut sebagai PERMA tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik), persidangan perkara pidana akan tetap dapat dilaksanakan meskipun dihadapkan pada “keadaan tertentu” yang mengakibatkan tidak dimungkinkannya persidangan pidana dilaksanakan secara konvensional yaitu sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam hukum acara pidana. Persidangan perkara tersebut tetap dapat dilaksanakan secara elektronik dengan melibatkan pemanfaatan teknologi informasi.

Persidangan perkara pidana tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya kehadiran Terdakwa. Kehadiran Terdakwa dalam persidangan merupakan suatu hal yang penting dan fundamental dalam persidangan mengingat persidangan perkara pidana dilaksanakan melalui pemeriksaan lisan. Kehadiran terdakwa merupakan wujud penghormatan HAM bagi Terdakwa dengan maksud supaya Terdakwa dapat melakukan pembelaan atas perkara yang dituduh kepadanya.³⁶ Hal ini juga terkait dengan anggapan bahwa kemampuan Terdakwa untuk menghadapi Hakim dan Penuntut Umum menambah dimensi kredibilitas dalam persidangan dan meningkatkan pemastian kebenaran.³⁷ Selain itu, hak tersebut pada dasarnya juga dirancang untuk menghindari persidangan *in absentia* atau peradilan yang dilaksanakan tanpa kehadiran Terdakwa yang dalam banyak hal menyebabkan persidangan tidak berjalan secara fair karena tidak memungkinkan Terdakwa untuk berpartisipasi secara efektif dalam persidangan yang menyajikan sebuah pembelaan yang memadai bagi dirinya. Melalui pengaturan persidangan pidana secara elektronik, persidangan perkara pidana akan tetap dapat dilaksanakan dengan kehadiran Terdakwa meskipun dihadapkan pada “keadaan tertentu” yang mengakibatkan tidak dimungkinkannya persidangan pidana dilaksanakan secara konvensional yaitu sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam hukum acara pidana.

Hal penting dari pengaturan Pasal 52 KUHAP tersebut adalah ketentuan tersebut pada dasarnya ditujukan agar mencegah adanya paksaan atau tekanan yang memunculkan rasa takut Tersangka atau Terdakwa sehingga pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 52 KUHAP. Hal tersebut juga ditekankan dalam ketentuan Pasal 117 KUHAP yang menyebutkan bahwa “Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun”. Oleh karena itu baik Penyidik pada tingkat penyidikan maupun Hakim dalam tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan harus benar-benar aktif memastikan bahwa baik Tersangka maupun Terdakwa dapat memberikan keterangannya secara bebas.

Khusus dalam pemeriksaan di persidangan, KUHAP telah

mewajibkan Hakim yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa untuk memastikan agar Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan bebas melalui ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b yang menyebutkan bahwa “Ia wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas”.⁶ Dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara konvensional yang dilakukan di dalam ruang sidang pengadilan, memastikan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan bebas di ruang persidangan merupakan suatu hal relatif mudah untuk dilakukan oleh Hakim atau Majelis Hakim.

Seiring dengan adanya pandemi COVID-19 dan dilaksanakannya persidangan pidana secara elektronik yang mengharuskan Terdakwa mengikuti persidangan dari masing-masing tempat penahanan, komunikasi secara efektif antara Penasihat Hukum Terdakwa dengan Terdakwa guna kepentingan pembelaannya sangat sulit untuk diupayakan. Memang Pasal 7 ayat (2) dari PERMA tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik telah mewajibkan agar Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum harus berada secara fisik berada dalam ruangan yang sama dengan Terdakwa. Namun fakta-nya hampir mayoritas Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum menjalani persidangan dengan pendampingan dari Penasihat Hukumnya hanya secara virtual baik mengikutinya dari ruang sidang pengadilan atau kantor Kejaksaan.

Pelanggaran terhadap hak Terdakwa atas proses peradilan yang adil sangat berpotensi berakibat pada terjadinya miscarriage of justice atau failure of justice yang dapat diidentifikasi sebagai proses persidangan yang tidak adil dan hal ini dapat memberi hasil yang sangat tidak adil dalam proses peradilan. Dalam konteks pelanggaran hak Terdakwa atas proses peradilan yang tidak adil dalam persidangan pidana secara elektronik khususnya yang berpengaruh terhadap proses pembuktian, Hakim akan sangat mungkin mendapatkan keyakinan yang salah sehingga Hakim memutus bersalah seseorang yang sebenarnya tidak bersalah (*wrongful conviction*). Padahal para ahli telah mengemukakan bahwa tujuan penting dari hukum pembuktian adalah untuk mengalokasikan risiko kesalahan dalam proses *judicative* untuk meminimalkan kemungkinan kekeliruan dalam proses persidangan.

Kondisi tidak terpenuhinya hak-hak Terdakwa tersebut merupakan potensi yang tercipta oleh karena proses persidangan pidana yang diselenggarakan secara elektronik. Potensi pelanggaran hak Terdakwa dalam persidangan pidana secara elektronik dapat disebabkan keterbatasan-keterbatasan baik sarana dan prasarana, lebih jelas lagi Undang-Undang tidak mengatur secara tegas dan atau belum memberi

⁶ “Ia” dalam ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b KUHPA tersebut adalah Hakim Ketua Sidang jika merujuk pada ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf a KUHPA.

batasan yang tegas tentang persiapan-persiapan teknis, prosedural dan tata cara pemenuhan hak-hak Terdakwa terkait proses persidangan pidana secara elektronik.

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, berikut kesimpulan yang dapat diberikan. Pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik memang pada dasarnya berusaha mengakomodasi hak prosedural Terdakwa yaitu hak Terdakwa atas proses peradilan yang cepat tanpa adanya penundaan yang tidak semestinya dan hak Terdakwa untuk diadili dengan kehadirannya meskipun dalam “keadaan tertentu” yang mengharuskan persidangan tidak dapat dilaksanakan secara konvensional. Namun dalam praktiknya, persidangan pidana secara elektronik ternyata masih dihadapkan pada sejumlah masalah yang berdampak pada upaya pemenuhan hak-hak prosedural Terdakwa yang merupakan pihak yang juga perlu dilindungi hak-haknya dalam suatu proses peradilan pidana. Kondisi tersebut jelas memunculkan sebuah kesimpulan bahwa pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik belum sepenuhnya mencerminkan prinsip persidangan yang adil sehingga potensi terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak dari Terdakwa sangatlah besar.

Selanjutnya saran yang diberikan adalah sebagai berikut. Jika merujuk pada praktik peradilan yang ada khususnya ketika persidangan pidana yang dilaksanakan secara elektronik, pengaturan perihal hak-hak prosedural Terdakwa harus diatur dengan lebih baik dan tegas dalam pembaharuan hukum acara pidana ke-depan. Hak-hak prosedural Terdakwa yang telah diakomodasi dalam beberapa instrumen hukum internasional namun belum diakomodasi dalam materi hukum acara pidana yang telah ada harus menjadi salah satu materi yang harus diatur.

DAFTAR BACAAN

- Fuady, Munir, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP - Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Lamintang, P. A. F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2013.
- Reksodiputro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020.

Suhartoyo, *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Metode Prioritas dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Rajawali Pers, Depok, 2019.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik.